



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alowisius Robiwala Alias Alo;**
2. Tempat lahir : Flores;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun /23 Agustus 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Trana Rt 003 Kecamatan Teon Nila Serua
Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2023;

Terdakwa **Alowisius Robiwala Alias Alo** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Novita Mailoa, S.H. dan Waldy Hatumena, S.H, Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon cabang Masohi, berkantor di Jalan Belut, RT 002, Kelurahan Ampira Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juli 2023 Nomor 12/Pen.PH/2023/PN Msh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alowisius Robiwala Alias Alo Co bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dan Pencabulan" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Dan Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai dengan dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alowisius Robiwala Alias Alo dengan Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-34/Msh/Eoh.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2021, sekitar pukul 12.00 WIT, pada hari Minggu Bulan April

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 08.30 wit, pada tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wit, pada tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wit, pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wit, pada tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit pada tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00, pada tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 14.00 wit, pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret, April 2021, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret, Agustus, Oktober dan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 dan 2022, bertempat di Kebun di Belakang Gereja Pentakosta Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak XXXXXX untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana tiap-tiap perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Kebun Belakang Gereja Pentakosta Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Anak Korban sedang memetik cili di samping kebun milik Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan “*woe ose mau biking ka seng?*” lalu Anak Korban jawab “*iya, tapi nanti beta bawa pulang cili karumah dolo sore baru beta bale*” setelah Anak Korban memetik cili lalu Anak Korban membawa pulang cili tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15.30 wit Anak Korban kembali ke kebun milik Terdakwa dan ketika Terdakwa melihat Anak Korban lalu mengatakan “*XXXXXX mau biking ka?*” lalu Anak Korban jawab “*Iya*” lalu Terdakwa bertanya “*lalu ose punya bapa deng mama ada biking apa?*” lalu Anak Korban jawab “*dong ada tidur siang*” Selanjutnya Terdakwa bawa Anak Korban ke semak – semak sambil membawa karung lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di semak – semak yang beralaskan karung yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana lalu Anak Korban melepaskan celana Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban yang saat itu tidur terlentang dan saat itu Anak Korban merasa kesakitan lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya kemudian Terdakwa mengoleskan minyak kelapa yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya dibagian ujung

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur, setelah selesai lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban memakai celana dan menyuruh Anak Korban pulang ke rumah, serta Terdakwa juga katakan *"jangan bilang pada mama dengan bapa"*.

- Bahwa kejadian pada hari Minggu di tanggal yang sudah tidak diingat lagi Bulan April 2021 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di Kebun Belakang Gereja Pentakosta Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Anak Korban sementara memetik sayur paku – paku lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan *"sabarant sore baru bale lai ee"* lalu Anak Korban jawab *"Iya"* selanjutnya sekitar pukul 15.00 wit Anak Korban ke kebun Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah menunggu Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berjalan ke semak – semak. Sesampainya di semak – semak Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur terlentang, Anak Korban pun mengikuti yang dikatakan oleh Terdakwa selanjutnya Anak Korban baring lalu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur hingga air sperma Terdakwa tumpahkan diatas tanah. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian menyuruh Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian pada tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Kebun Belakang Gereja Pentakosta Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Anak Korban sementara menonton TV dirumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton Tete Ubeng pergi kedepan teras lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan kearah kebun lalu Anak Korban pun mengikuti ajakan dari Terdakwa, setibanya di semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur terlentang lalu membuka celananya kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas tanah. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua



puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban untuk pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian pada tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIT, saat itu Anak Korban sementara menonton TV di rumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba – tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan ke arah kebun. Lalu Anak Korban pun mengikuti ajakan dari Terdakwa, setibanya di Semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur terlentang lalu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas tanah. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan memberikan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wit, saat itu Anak Korban sementara menonton TV di rumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan ke arah kebun. Lalu Anak Korban pun mengikuti ajakan dari Terdakwa, setibanya di Semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur terlentang lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian pada tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit, saat itu Anak Korban sementara menonton TV di rumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan ke arah kebun lalu Anak Korban pun mengikuti ajakan dari Terdakwa, setibanya di Semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur terlentang lalu Terdakwa mengeluarkan



kemaluannya dan memasukan kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian pada tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00, saat itu Anak Korban sementara menonton TV dirumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan kearah kebun. Namun saat itu Terdakwa pergi duluan di kebun nanti sekitar pukul 15.00 wit barulah Anak Korban pergi ke kebun dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "katong pi biking sudah" kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan tidur terlentang setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mengerakan pantat maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pakai celana dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian pada tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIT, saat itu Anak Korban sementara menonton TV dirumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan kearah kebun. Namun saat itu Terdakwa pergi duluan di kebun nanti sekitar pukul 15.00 wit barulah Anak Korban pergi ke kebun dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "mari katong pi biking sudah" kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan tidur terlentang setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mengerakan pantat maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pakai celana dan memberikan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wit, saat itu Anak Korban sementara menonton TV di rumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukkan tangan ke arah kebun. Namun saat itu Terdakwa pergi duluan di kebun nanti sekitar pukul 16.00 wit barulah Anak Korban pergi ke kebun dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan *"mari katong pi biking sudah"* kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan tidur setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mengerakan pantat maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa *"tete beta sudah hamil"* lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mengangkat baju Anak Korban dengan tujuan untuk memperlihatkan perut Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan *"iya sudah mau biking bagaimana"* lalu Anak Korban kembali bertanya *"tete kalau tau obat kasi gugur akang jua"* lalu Terdakwa jawab *"nanti Tete cari"* kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pakai celana dan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak saksi merasa trauma dan malu terhadap teman-temannya;

- Bahwa Anak Korban XXXXXX adalah seorang anak berumur 13 (dua belas) tahun sesuai dengan akte kelahiran nomor 8101-LU-21032014-0035 yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Dra. Siti H. Soumena menerangkan bahwa pada tanggal satu bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan di Trana telah lahir anak kedua Perempuan yang bernama XXXXXX dari Ayah XXXXXX dan Ibu XXXXXX;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 8101022103140008 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bapak Drs. N. N. Anakotta, M,Si, dan Nama Kepala Keluarga XXXXXX status perkawinan

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat dan 5 (tujuh) orang anak kandung yang bernama : Bryan Payong, XXXXXX, Drensila A. Payong, Amelia A. Payong dan Riyan Russym Payong;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak XXXXXX, berdasarkan hasil Visum et Repetum nomor: 445-14/FM-RSUD-M/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamfuttu, M.Kes, Sp.F, dokter ahli forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, bahwa pada pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang ke instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi diantar oleh Polisi dengan membawa surat permintaan visum et repetum. Menurut pengakuan koban, iatelah mengalami Tindakan persetubuhan yang dilakukan pelaku secara paksa yang terjadi pada sekitar bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua di Desa Trana. Korban mengaku telah melahirkan anak pada sekitar dua hari yang lalu dirumah dibantu oleh nenek korban;
2. Keadaan umum baik, kesadaran baik, tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh lima kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius;
3. Hasil Pemeriksaan alat kelamin oleh dokter Ahli Kebidanan dan Kandungan adalah sebagai berikut:
 - Selaput dara (*hymen*); tidak tampak selaput dara, tampak cairan berwarna kemerahan (*lochia rubra*) keluar dari lubang kemaluan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Korban adalah seorang anak dengan keadaan umum baik. Didapatkan adanya tanda-tanda baru melahirkan anak (*post partum*) kurang dari tujuh hari;

Perbuatan Terdakwa Tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 81 ayat (2)** Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang–Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2021, sekitar pukul 12.00 WIT, pada hari Minggu Bulan April 2021 sekitar pukul 08.30 wit, pada tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wit, pada tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wit, pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wit, pada tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit pada tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00, pada tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 14.00 wit, pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret, April 2021, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret, Agustus, Oktober dan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 dan 2022, bertempat di Kebun di Belakang Gereja Pentakosta Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak XXXXXX untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana tiap-tiap perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Kebun Belakang Gereja Pentakosta Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Anak Korban sedang memetik cili di samping kebun milik Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan *"woe ose mau biking ka seng?"* lalu Anak Korban jawab *"iya, tapi nanti beta bawa pulang cili karumah dolo sore baru beta bale"* setelah Anak Korban memetik cili lalu Anak Korban membawa pulang cili tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15.30 wit Anak Korban kembali ke kebun milik Terdakwa dan ketika Terdakwa melihat Anak Korban lalu mengatakan *"XXXXXX mau biking ka?"* lalu Anak Korban jawab *"iya"* lalu Terdakwa bertanya *"lalu ose punya bapa deng mama ada biking apa?"* lalu Anak Korban jawab *"dong ada tidur siang"* Selanjutnya Terdakwa bawa Anak Korban ke semak – semak sambil membawa karung lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di semak – semak yang beralaskan karung yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana lalu Anak Korban melepaskan celana Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban yang saat itu tidur terlentang dan saat itu Anak Korban merasa kesakitan lalu

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan kemaluannya kemudian Terdakwa mengoleskan minyak kelapa yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya dibagian ujung kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur, setelah selesai lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban memakai celana dan menyuruh Anak Korban pulang ke rumah, serta Terdakwa juga katakan *"jang bilang par mama deng bapa"*.

- Bahwa kejadian pada hari Minggu di tanggal yang sudah tidak diingat lagi Bulan April 2021 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di Kebun Belakang Gereja Pentakosta Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Anak Korban sementara memetik sayur paku – paku lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan *"sabantar sore baru bale lai ee"* lalu Anak Korban jawab *"Iya"* selanjutnya sekitar pukul 15.00 wit Anak Korban ke kebun Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah menunggu Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berjalan ke semak – semak. Sesampainya di semak – semak Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur terlentang, Anak Korban pun mengikuti yang dikatakan oleh Terdakwa selanjutnya Anak Korban baring lalu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur hingga air sperma Terdakwa tumpahkan diatas tanah. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian menyuruh Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian pada tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Kebun Belakang Gereja Pentakosta Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Anak Korban sementara menonton TV di rumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton Tete Ubeng pergi kedepan teras lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan kearah kebun lalu Anak Korban pun mengikuti ajakan dari Terdakwa, setibanya di semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur terlentang lalu membuka celananya kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



mengeluarkan sperma di atas tanah. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban untuk pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian pada tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIT, saat itu Anak Korban sementara menonton TV di rumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba – tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan ke arah kebun. Lalu Anak Korban pun mengikuti ajakan dari Terdakwa, setibanya di Semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur terlentang lalu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas tanah. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan memberikan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wit, saat itu Anak Korban sementara menonton TV di rumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan ke arah kebun. Lalu Anak Korban pun mengikuti ajakan dari Terdakwa, setibanya di Semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur terlentang lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian pada tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit, saat itu Anak Korban sementara menonton TV di rumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan ke arah kebun lalu Anak Korban pun mengikuti ajakan dari Terdakwa, setibanya di Semak-semak tempat biasa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur terlentang lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian pada tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00, saat itu Anak Korban sementara menonton TV dirumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan kearah kebun. Namun saat itu Terdakwa pergi duluan di kebun nanti sekitar pukul 15.00 wit barulah Anak Korban pergi ke kebun dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "katong pi biking sudah" kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan tidur terlentang setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mengerakan pantat maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pakai celana dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian pada tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIT, saat itu Anak Korban sementara menonton TV dirumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan kearah kebun. Namun saat itu Terdakwa pergi duluan di kebun nanti sekitar pukul 15.00 wit barulah Anak Korban pergi ke kebun dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "mari katong pi biking sudah" kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan tidur terlentang setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mengerakan pantat maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



Terdakwa menyuruh Anak Korban pakai celana dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wit, saat itu Anak Korban sementara menonton TV dirumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan kearah kebun. Namun saat itu Terdakwa pergi duluan di kebun nanti sekitar pukul 16.00 wit barulah Anak Korban pergi ke kebun dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "*mari katong pi biking sudah*" kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetujui Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan tidur setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mengerakan pantat maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "*tete beta sudah hamil*" lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mengangkat baju Anak Korban dengan tujuan untuk memperlihatkan perut Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan "*iya sudah mau biking bagaimana*" lalu Anak Korban kembali bertanya "*tete kalau tau obat kasi gugur akang jua*" lalu Terdakwa jawab "*nanti Tete cari*" kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pakai celana dan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak saksi merasa trauma dan malu terhadap teman-temannya;

- Bahwa Anak Korban XXXXXX adalah seorang anak berumur 13 (dua belas) tahun sesuai dengan akte kelahiran nomor 8101-LU-21032014-0035 yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Dra. Siti H. Soumena menerangkan bahwa pada tanggal satu bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan di Trana telah lahir anak kedua Perempuan yang bernama XXXXXX dari Ayah XXXXXX dan Ibu XXXXXX;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 8101022103140008 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bapak Drs. N. N.

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anakotta, M,Si, dan Nama Kepala Keluarga XXXXXX status perkawinan Tercatat dan 5 (tujuh) orang anak kandung yang bernama : Bryan Payong, XXXXXX, Drensila A. Payong, Amelia A.Payong dan Riyan Russym Payong;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak XXXXXX, berdasarkan hasil Visum et Repetum nomor: 445-14/FM-RSUD-M/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamfuttu, M.Kes, Sp.F, dokter ahli forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, bahwa pada pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang ke instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi diantar oleh Polisi dengan membawa surat permintaan visum et repertum. Menurut pengakuan koban, iatelah mengalami Tindakan persetubuhan yang dilakukan pelaku secara paksa yang terjadi pada sekitar bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua di Desa Trana. Korban mengaku telah melahirkan anak pada sekitar dua hari yang lalu dirumah dibantu oleh nenek korban;
2. Keadaan umum baik, kesadaran baik, tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh lima kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius;
3. Hasil Pemeriksaan alat kelamin oleh dokter Ahli Kebidanan dan Kandungan adalah sebagai berikut:
 - Selaput dara (hymen); tidak tampak selaput dara, tampak cairan berwarna kemerahan (lochia rubra) keluar dari lubang kemaluan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Korban adalah seorang anak dengan keadaan umum baik. Didapatkan adanya tanda-tanda baru melahirkan anak (*post partum*) kurang dari tujuh hari;

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 82 ayat (1)** Undang–Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang–Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban XXXXXX Alias XXXXXX tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengalami Tindakan persetubuhan dan cabul sebanyak 12 kali;
- Bahwa Kejadian pertama terjadi sejak Bulan Agustus 2017 saat Anak duduk dibangku kelas 4 (empat) SD sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Dusun Kelapa Negeri HBI, saat itu Anak mengantar makanan untuk papa Anak dan ketika Terdakwa selesai makan / istirahat lalu Terdakwa memberikan isyarat kepada Anak dengan mengarahkan tangan menunjuk kearah kali kemudian Anak mengikuti isyarat dari Terdakwa lalu tiba di pinggir kali, Terdakwa mengatakan "*katong biking dolo?*" lalu Anak jawab "*Iya*" selanjutnya Terdakwa suruh Anak masuk lagi kedalam semak – semak lalu menyuruh Anak buka celana dan Anak mengikuti arahan dari Terdakwa, saat itu Terdakwa duduk diatas bangku dan Terdakwa menyuruh Anak duduk diatas pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menggosok di kemaluan Anak. Setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak balik dan memberikan Anak uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu anak tidak mau tetapi Terdakwa paksa untuk ambil lalu anak ambil;
- Bahwa saat Anak mau pulang lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak "*jang kasih tau par mama deng bapa*";
- Bahwa Kejadian ke-2 pada bulan Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Dusun Kelapa Negeri HBI, saat itu Anak mengantar makanan untuk papa Anak lalu Terdakwa melihat Anak dan memberikan kode / isyarat kepada Anak dengan mengarahkan tangannya kearah kali lalu Anak mengikuti Terdakwa, setibanya di kali lalu Terdakwa mengatakan "*mau biking ka seng barang Tete uang Cuma sepuluh ribu*", namun Anak hanya diam dan Terdakwa menyuruh Anak masuk kedalam semak – semak kemudian Terdakwa menyuruh Anak membuka celana dan Anak mengikuti yang disuruh oleh Terdakwa lalu Terdakwa duduk diatas bangku dan Terdakwa menyuruh Anak duduk diatas pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menggosok di kemaluan Anak. Setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak balik dan memberikan Anak uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa memanggil Anak itu Terdakwa ada membawa parang;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



- Bahwa kejadian ketiga pada di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Kebun Belakang Gereja Pentakosta Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Anak Korban sedang memetik cili di samping kebun milik Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan *"woe ose mau biking ka seng?"* lalu Anak Korban jawab *"iya, tapi nanti beta bawa pulang cili karumah dolo sore baru beta bale"* setelah Anak Korban memetik cili lalu Anak Korban membawa pulang cili tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15.30 wit Anak Korban kembali ke kebun milik Terdakwa dan ketika Terdakwa melihat Anak Korban lalu mengatakan *"XXXXXX mau biking ka?"* lalu Anak Korban jawab *"Iya"* lalu Terdakwa bertanya *"lalu ose punya bapa deng mama ada biking apa?"* lalu Anak Korban jawab *"dong ada tidur siang"* Selanjutnya Terdakwa bawa Anak Korban ke semak – semak sambil membawa karung lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di semak – semak yang beralaskan karung yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana lalu Anak Korban melepaskan celana Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban yang saat itu tidur terlentang dan saat itu Anak Korban merasa kesakitan lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya kemudian Terdakwa mengoleskan minyak kelapa yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya dibagian ujung kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur, setelah selesai lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban memakai celana dan menyuruh Anak Korban pulang ke rumah, serta Terdakwa juga katakan *"jang bilang par mama deng bapa"*.

- Bahwa kejadian keempat pada hari Minggu di tanggal yang sudah tidak diingat lagi Bulan April 2021 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di Kebun Belakang Gereja Pentakosta Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Anak Korban sementara memetik sayur paku – paku lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan *"sabantar sore baru bale lai ee"* lalu Anak Korban jawab *"Iya"* selanjutnya sekitar pukul 15.00 wit Anak Korban ke kebun Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah menunggu Anak Korban kemudian

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berjalan ke semak – semak. Sesampainya di semak – semak Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur terlentang, Anak Korban pun mengikuti yang dikatakan oleh Terdakwa selanjutnya Anak Korban baring lalu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur hingga air sperma Terdakwa tumpahkan diatas tanah. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian menyuruh Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kelima pada tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Kebun Belakang Gereja Pentakosta Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Anak Korban sementara menonton TV di rumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton Tete Ubeng pergi kedepan teras lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan kearah kebun lalu Anak Korban pun mengikuti ajakan dari Terdakwa, setibanya di semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur terlentang lalu membuka celananya kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas tanah. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban untuk pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian keenam pada tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIT, saat itu Anak Korban sementara menonton TV di rumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba – tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan kearah kebun. Lalu Anak Korban pun mengikuti ajakan dari Terdakwa, setibanya di Semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur terlentang lalu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



pantat maju mundur, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas tanah. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan memberikan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian ketujuh pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wit, saat itu Anak Korban sementara menonton TV dirumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan kearah kebun. Lalu Anak Korban pun mengikuti ajakan dari Terdakwa, setibanya di Semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur terlentang lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kedelapan pada tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit, saat itu Anak Korban sementara menonton TV dirumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan kearah kebun lalu Anak Korban pun mengikuti ajakan dari Terdakwa, setibanya di Semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan tidur terlentang lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantat maju mundur, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kesembilan pada tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00, saat itu Anak Korban sementara menonton TV dirumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan kearah kebun. Namun saat itu



Terdakwa pergi duluan di kebun nanti sekitar pukul 15.00 wit barulah Anak Korban pergi ke kebun dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "*katong pi biking sudah*" kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan tidur terlentang setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mengerakan pantat maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pakai celana dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kesepuluh pada tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIT, saat itu Anak Korban sementara menonton TV dirumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan kearah kebun. Namun saat itu Terdakwa pergi duluan di kebun nanti sekitar pukul 15.00 wit barulah Anak Korban pergi ke kebun dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "*mari katong pi biking sudah*" kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan tidur terlentang setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mengerakan pantat maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pakai celana dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kesebelas pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wit, saat itu Anak Korban sementara menonton TV dirumah Tete Anak Korban yang bernama Tete Ubeng lalu tiba-tiba Terdakwa datang untuk menonton TV, sementara nonton lalu Terdakwa memberikan kode / isyarat dengan menunjukan tangan kearah kebun. Namun saat itu Terdakwa pergi duluan di kebun nanti sekitar pukul 16.00 wit barulah Anak Korban pergi ke kebun dan bertemu dengan Terdakwa

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



lalu Terdakwa mengatakan *"mari katong pi biking sudah"* kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke semak-semak tempat biasa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan tidur setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memasukan ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mengerakan pantat maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa *"tete beta sudah hamil"* lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mengangkat baju Anak Korban dengan tujuan untuk memperlihatkan perut Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan *"iya sudah mau biking bagaimana"* lalu Anak Korban kembali bertanya *"tete kalau tau obat kasi gugur akang jua"* lalu Terdakwa jawab *"nanti Tete cari"* kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pakai celana dan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Kejadian kedua belas terjadi pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 14.00 wit, Anak Korban sementara duduk sendirian di ruang tamu sambil bermain Handphone lalu Terdakwa masuk dari pintu samping rumah kemudian Terdakwa berkata kepada Anak korban bahwa *"ose mau biking ka seng"* dan korban menjawab *"iyo"* kemudian Terdakwa pergi menuju kebun Terdakwa menunggu Anak korban datang ke kebun, sesampainya di kebun Terdakwa duduk di rumah walang menunggu Anak korban, pada pukul 15.00 WIT Anak korban datang ke kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Anak korban sudah datang dan Terdakwa langsung berdiri menghampiri Anak korban kemudian bersama-sama pergi menuju semak-semak dekat kebun Terdakwa, saat tiba di semak-semak dekat kebun Anak korban langsung membuka celananya dan berbaring diatas karung kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa namun kemaluan Terdakwa tidak tegang dan tidak berdiri, sehingga Anak Korban mengatakan isap susu sudah, dan Terdakwa pun melakukannya (mengisap susu korban) setelah melakukan hal tersebut, Anak korban dan Terdakwa menggunakan celananya masing-masing kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada korban Bahwa pulang sudah, kemudian korbanpun pulang ke rumahnya;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 15.00 wit, saat itu Anak sementara menyapu bagian dapur lalu Terdakwa sedang mengambil air di dekat rumah Anak lalu Terdakwa datang menghampiri Anak dan mengatakan *"bale ambil obat di kebun"* lalu Anak jawab *"iya"* setelah selesai menyapu lalu Anak ke kebun tempat biasa lalu Terdakwa berikan obat dan mengatakan *"ini obat melancarkan haid, minum obat 4 dalam 1 hari, pagi minum 2 obat dan malam minum 2 obat"*. Setelah itu Anak ambil obat dan Anak langsung pulang kerumah. Keesokan harinya Anak selesai makan lalu Anak mengambil 2 butir obat dan minum dan malam pun juga begitu. Dan seingat Anak sudah meminum obat sebanyak 10 (sepuluh) butir namun Anak tetap tidak dapat haid;
- Bahwa kemudian anak tidak meminum obat tersebut lagi karena rasa tidak enak lalu anak buang obat tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu 23 April 2023 sekitar pukul 21.00 wit Anak merasakan kesakitan pada perut lalu Anak pergi ke toilet karena Anak pikir perut sakit untuk buang air besar namun selesai itu Anak keluar dari toilet perut masih sakit lalu Anak masuk kedalam kamar tidur namun perut Anak tetap masih terasa sakit kemudian Anak keluar dan memeluk papa Anak sambil menangis dan mengatakan *"papa beta poro sakit"* lalu papa mengatakan *"barang kanapa poro sakit?"* lalu Anak jawab *"seng tau"* kemudian Anak pergi ke toilet namun Anak tidak terasa seperti buang air besar sehingga Anak kembali masuk kedalam kamar tidur lalu Anak mencoba tidur namun tetap tidak bisa sehingga Anak hanya berdiam di dalam kamar selanjutnya pada hari senin 24 April 2023 sekitar pukul 05.00 Anak menangis teriak karena perut sakit lalu mama Anak masuk kedalam kamar lalu menggosok minyak kayu putih di perut Anak karena tidak kunjung membaik sehingga mama Anak memanggil nenek Anak bernama Nenek Au dengan tujuan untuk melihat apa yang terjadi pada diri Anak, ketika mama dan nenek datang Bayi yang ada di dalam perut Anak sudah keluar melalui kemaluan Anak sehingga Nenek Au yang mengambil alih untuk memotong pusar. Pada siang hari mama Anak bertanya *"ose hamil deng sapa?"* namun Anak tidak menjawab karena Anak masih rasa takut nanti keesokkan harinya hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 07.00 wit mama Anak bertanya *"ose hamil deng sapa?"* lalu Anak jawab *"dengan Terdakwa"*;
- Bahwa Keluarga Anak tidak terima baik sehingga keluarga melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi guna diproses. Lalu dari pihak

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian membawa Anak dan bayi ke rumah sakit RSUD Masohi untuk mendapat perawatan, namun sekitar pukul 22.00 wit bayi sudah dinyatakan meninggal karena jantung bayi lemah dan pernapasan pada bayi tidak bagus;

- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak tahu anaknya meninggal;
- Bahwa Terdakwa punya istri dan anak serta cucu;
- Bahwa setelah dilaporkan kemudian dilakukan secara adat keluarga anak menikam tombak namun keluarga terdakwa yang buang tombak;
- Bahwa sebelum kejadian itu anak tidak berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi XXXXXX Alias Ona di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa anak tidak pernah bilang cerita kepada saksi berapa kali diperkosa;
- Bahwa anak tidak pernah bilang kepada saksi kalau dia hamil;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 21.30 wit, Anak korban mengatakan kepada saksi bahwa perutnya sakit buang air (diare) setelah itu saksi dan saksi menyuruhnya minum air putih dan mengosok minyak kayu putih diperut dan anak korban langsung tidur setelah itu saksi juga langsung tidur dan pada tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 05.00 wit saksi kaget bangun karena korban menangis setelah itu saksi pergi ke kamar anak korban dan melihat bayi anak korban sudah lahir dan saksi memanggil ibu saksi yaitu saksi Agustina Mahury setelah itu orang tua saksi datang dan membersihkan bayi anak korban dan memotong pusar bayi anak korban karena pada saat itu kami tidak mendapat kendaraan untuk ke Puskesmas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIT baru anak korban mengatakan bahwa Pelaku Persetubuhan adalah Terdakwa dan Tempat kejadian di Kebun milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu kumpul keluarga lalu diminta untuk lapor kepihak berwajib;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa sering nonton TV dengan ayah saksi di rumah orang tua saksi;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah ayah saksi untuk nonton TV dan terdakwa biasa juga datang ke rumah saksi dan bicara dengan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak ada kecurigaan sebelumnya dengan terdakwa;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi sekitar 200 meter;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah datang ke keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri, anak dan cucu;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu setiap perbuatan terdakwa terhadap anak itu ada diberikan uang;
- Bahwa bayi anak korban meninggal karena jantung kurang bagus dan meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;
- Bahwa Anak korban mengatakan kepada saksi bahwa Waktu kejadian pada Bulan juli tahun 2022 hari dan tanggal sudah lupa dan tempat kejadian di Kebun milik Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban memberitahukan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Cara memasukan kemaluanya ke kemaluan korban sehingga membuat korban Hamil dan selalu memberikan anak orban uang.
- Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut akan tetapi saksi diberitahukan oleh Anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu anak korban melahirkan usia kandungan berapa bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Philipus Paula** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan korban akan tetapi Orang tua korban Masuk dalam Matarumah Paula dan Orang tua korban berteman dekat dengan saksi;
- Bahwa hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 06.00 wit, saudara Yako Hunlaku datang kepada saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa datang ke Rumah dolo XXXXXX Payong ada melahirkan dan saksi bersama saudara Yako Hunlaku pergi Kerumah saudara Arnolis Payong dan saudara Arnolis Payong yang menceritakan kepada

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan saksi sempat melihat anak korban dan Bayinya setelah itu saksi pergi Lapor Ke Kantor Polsek Waipia;

- Bahwa saksi mendengar dari orang tua korban yaitu saudara Arnolis Payong bahwa Kejadianya dari tahun 2022 akan tetapi saksi tidak mengetahui hari dan bulan apa kejadian tersebut dan tempat kejadian;
- Bahwa Saudara Arolis Payong memberitahukan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Cara memasukan kemaluanya ke kemaluan korban sehingga membuat anak korban Hamil;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut akan tetapi Orang tuanya Mendengar dari anak korban dan orang tuanya menyampaikan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Agustina Maahury di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah cucu saksi sementara dan yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadinya kapan dan di mana Saksi tidak tahu pasti tetapi ketika peristiwa cucu Saksi melahirkan seorang anak pada hari senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di Negeri Trana RT 03 dirumah anak Saksi XXXXXX tepatnya di dalam kamar cucu Saksi;
- Bahwa pada Hari Senin 24 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wit saat itu Saksi dibangunkan oleh anak Saksi XXXXXX dan anak Saksi mengatakan kepada Saksi bangun dolo pi lia XXXXXX setelah itu Saksi langsung bangun dan pergi kerumah anak Saksi tersebut dan sesampainya di dalam kamar cucu anak korban, Saksi melihat cucu Saksi tersebut sudah melahirkan kemudian Saksi membersihkan cucu Saksi tersebut dan memotong tali pusar bayi dan setelah itu anak Saksi XXXXXX menanyakan kepada anaknya bahwa "kaka siapa yang bikin kk hamil" tetapi saat itu cucu Saksi tidak menjawab dan Saksi langsung berjalan pulang karena Saksi sedang tidak enak badan, nantinya pada hari selasa barulah Saksi mendengar dari anak Saksi bahwa yang membuat cucu Saksi hamil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tiap hari datang ke rumah saksi untuk menontot TV ataupun bercerita dengan suami saksi;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa pada tahun 2017 sekitar bulan agustus, tepatnya di dusun kelapa negeri hbi dalam, Terdakwa sementara mengerjakan kelapa di dusun kelapa milik cina okao, yang saat itu anak korban (XXXXXX) juga berada bersama-sama di dusun tersebut karena mengikuti bapaknya yang sama-sama bekerja di dusun tersebut, pada saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba korban (XXXXXX) menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa korban ke pinggir kali dan berkata "katong biking" dan sdr korban mengatakan "iya";
- Bahwa Terdakwa dan korban masuk ke semak-semak kemudian Terdakwa "buka celana" kemudian Terdakwa duduk dan memangku korban kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan menggosok-gosok kemaluan Terdakwa di atas kemaluan korban;
- Bahwa sebelum mengeluarkan kemaluan, Terdakwa menggosakan jari telunjuk ke kemaluan anak;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa kembali sudah, kemudian korban kembali ke dusun kelapa menghampiri bapaknya.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua pada bulan oktober 2017 bulan dan tahun sudah lupa, di tempat yang sama (dusun kelapa negeri hbi sekitar pukul 16.00 wit, dimana Terdakwa kembali mengajak korban utk pergi ke kali dan melakukan hal yang sama kepada diri korban, dengan cara membuka celana korban kemudian memangku korban dan mengoleskan kemaluan Terdakwa di atas kemaluan korban serta

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



memegang kemaluan korban dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa kejadian ketiga pada bulan maret tahun 2021 Terdakwa membuat kebun di belakang gereja pentakosta negeri trana kec. Tns kab. Malteng, sekitar pukul. 12.00 wit Terdakwa sementara bekerja di kebun (mencangkul) untuk menanam kacang tanah, tiba-tiba Terdakwa melihat korban sedang memetik cili di samping kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri korban dan berkata bahwa "woe ose mau bikin ka seng" kemudian korban berkata kepada Terdakwa bahwa "iya...tapi beta bawa pulang cili ke rumah dolo, soreh baru beta bale" kemudian korban pulang ke rumah korban untuk membawa cili yang dipetikanya, sekitar pukul 15.30 wit korban kembali menghampiri Terdakwa di kebun milik Terdakwa, Terdakwa sementara mencangkul tanah untuk menanam kacang tiba-tiba Terdakwa melihat korban dan berkata "XXXXXX mau bikin kah" dan korban berkata iya, kemudian Terdakwa berkata "lalu ose punya bapak dan mama ada bikin apa" korban berkata mereka ada tidur siang, kemudian Terdakwa membawa korban ke semak-semak dekat kebun Terdakwa dan membawakan karung;

- Bahwa kemudian Terdakwa menidurkan korban di semak-semak yang beralaskan karung yang dibawa Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk melepaskan celana yang dikenakan korban, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban, namun karena Terdakwa merasa sesak sehingga Terdakwa mengoleskan minyak kelapa yang dibawa Terdakwa di ujung kemaluan Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban yang sementara tidur terlentang biar licin yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya dan terdakwa melakukan gerakan maju mundur dan menumpahkan sperma di tanah;

- Setelah Terdakwa melakukan Terdakwa menyuruh korban menggunakan celana dan memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada korban dan menyuruhnya pulang,

- Bahwa sebelum pulang itu Terdakwa bilang "jang kasih tau papa dan mama" dan anak bilang "iya";

- Bahwa pada hari minggu bulan april thn 2021 sekitar pukul 08.30 wit Terdakwa sementara pergi ke kebun untuk mengambil parang yang di taru di rumah walang di kebun Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



melihat korban yang sedang memetik sayur paku-paku sendiri dan menghampiri korban *"woe sebentar soreh bale lai eee"* kemudian korban mengatakan iya, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah, pada pukul 15.00 wit Terdakwa kembali ke kebun dan menunggu korban yang akan datang menghampiri Terdakwa karena sudah dijanjikan kepada korban bahwa nanti sebentar sore kembali ke kebun, berselang waktu sekitar 20 menit kemudian korban datang ke kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada korban bahwa *"bajalan kamuka sudah di tempat yang kemarin itu, di semak-semak samping kebun"* kemudian korban pergi ke semak-semak tersebut dan Terdakwa mengikuti korban. Sesampainya di semak-semak Terdakwa menyuruh korban buka celana lalu tidur sudah, kemudian korban membuka celana dan langsung tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban, namun saat Terdakwa merasakan air mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dari lubang vagina korban dan menumpahkan air mani Terdakwa ke tanah kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 menit karena saat itu terdakwa mau kerja kebun;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh korban pakain pakian lalu kembali ke rumah sudah dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada korban. Kemudian korban mengambil uang tersebut dan segera kembali ke rumah korban dan sebelum pulang Terdakwa bilang *"jang kasih tau papa dan mama"* dan anak bilang iya;

- Bahwa kejadian kelima pada tanggal 10 maret 2022 sekitar pukul 16.00 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban tepatnya di samping rumah korban untuk menonton siaran di tv, tiba-tiba Terdakwa melihat korban yang sementara berada di rumah kakek korban dan nonton bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi isyarat (kode) kepada korban dengan cara menunjukan tangan bahwa kebelakang (ke kebun) kemudian Terdakwa menuju ke kebun milik Terdakwa, sekitar pukul 15.00 wit korban menghampiri Terdakwa di kebun, kemudian Terdakwa mengajak korban untuk pergi ke semak-semak tempat dimana mereka sering melakukan hubungan badan, kemudian korban dan Terdakwa pergi ke semak-semak dan melakukan hal yang sama (bersetubuh), saat Terdakwa merasakan air mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluan

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



Terdakwa dari lubang vagina korban dan menumpahkan air mani
Terdakwa ke tanah lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur
sekitar 5 menit karena takut orang datang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada korban dan mengatakan pulang sudah, kemudian korban menggunakan pakaian dan segera pulang ke rumah korban, sebelum pulang itu Terdakwa bilang *"jang kasih tau papa dan mama"* dan anak bilang iya;

- Bahwa keenam pada tanggal 13 maret 2022 pukul 15.00 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban (samping rumah korban) untuk nonton tv, dan melihat korban sementara nonton tv, kemudian mengajak korban untuk pergi ke kebun dengan cara memberikan isyarat dengan tangan bahwa kebelakang (kebun), kemudian Terdakwa pergi ke kebun dan menunggu korban untuk datang, berselang waktu 15 menit korban datang ke kebun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan di tempat yang sama (semak-semak samping kebun Terdakwa), saat melakukan hubungan badan Terdakwa merasakan bahwa air mani Terdakwa hampir keluar, kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam lubang vagina korban dan menumpahkan air mani Terdakwa ke tanah, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 30.000,- dan menyuruh korban untuk pulang, sebelum pulang itu Terdakwa bilang *"jang kasih tau papa dan mama"* dan anak bilang iya;

- Bahwa kejadian ketujuh pada tanggal 25 agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban (samping rumah korban) untuk menonton tv, dan mengajak korban untuk pergi ke kebun dengan cara bahasa isyarat (menunjuk ke arah kebun), kemudian Terdakwa pergi ke kebun menunggu korban, selang waktu 30 menit korban datang ke kebun. Kemudian mereka bersama-sama pergi ke semak-semak dan melakukan persetubuhan, saat Terdakwa dengan korban melakukan persetubuhan, Terdakwa merasakan air mani Terdakwa hendak keluar sehingga Terdakwa menumpahkan air mani Terdakwa di dalam kemaluan (lubang vagina korban), setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada korban dan mengatakan kembali ke rumah sudah, kemudian korban pulang ke rumah korban, saat itu Terdakwa tumpahkan sperma didalam karena sengaja untuk anak hamil;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



- Bahwa kejadian kedelapan pada tanggal 15 oktober 2022, sekitar pukul 12.30 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban yang bersebelahan dengan rumah korban untuk mengecek korban, dengan alasan nonton tv, setelah tiba di rumah milik kakek korban, Terdakwa melihat korban sementara duduk menonton tv, setelah itu Terdakwa memberi kode isyarat dengan cara menunjuk menggunakan tangan ke arah kebun kepada korban. Setelah itu Terdakwa pergi ke kebun, pada pkl 13.00 wit korban menghampiri Terdakwa di kebun, saat Terdakwa melihat korban telah datang dan langsung Terdakwa berdiri dan mengatakan kepada korban bahwa *"mari pi ke tempat biasa"* kemudian Terdakwa dan korban pergi ke semak-semak di samping kebun milik Terdakwa, setelah sampai di sana Terdakwa menyuruh korban untuk buka celana yang dikenakan korban, dan korbanpun membuka celana kemudian tidur di di atas karung yang sering Terdakwa lakukan di semak-semak tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, saat Terdakwa merasa bahwa air mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa tidak mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam lubang vagina korban namun menumpahkan air mani Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa pakain celana suda, kemudian korban memakai celananya Terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- kepada korban dan menyuruh korban untuk pulang, kemudian korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kesembilan pada tanggal 23 oktober 2022, sekitar pukul 13.00 wit Terdakwa menuju ke rumah milik kakek korban (bersebelahan dengan rumah korban) untuk menonton tv, saat Terdakwa menonton tv tiba-tiba korban datang dan duduk bersebelahan dengan Terdakwa kemudian menonton tv, saat sementara nonton tv Terdakwa memberi kode isyarat kepada korban dengan cara mengancungkan tangan Terdakwa ke arah kebun yang berarti ke kebun sudah, kemudian Terdakwa berdiri dan pergi ke kebun, setelah tiba di kebun Terdakwa mengambil cangkul dan mulai bertanam (ubi kayu) menunggu korban datang ke kebun, sekitar pukul 15.20 wit korban datang ke kebun, Terdakwa meletakkan cangkul kemudian menghampiri korban dan berkata *"mari katong pi biking sudah"*, dan kemudian Terdakwa bersama korban menuju ke semak-semak dekat kebun Terdakwa, setelah sampai di semak-semak, Terdakwa mengatakan

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



buka celana sudah, kemudian korban membuka celannya dan berbaring di atas karung yang sudah disediakan Terdakwa di semak-semak tersebut, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa menunmpahkan air mani Terdakwa ke dalam lubang vagina korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam vagina korban dan mengatakan kepada korban bahwa pakain celana sudah, dan korbanpun berdiri kemudian mengenakan celana korban, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada korban sebanyak Rp. 20.000,- dan mengatakan kepada korban bahwa pulang sudah, dan korbanpun mengambil uang tersebut kemudian pulang ke rumah korban;

- Bahwa kejadian kesepuluh pada tanggal 07 november 2022 sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban di desa watludan (sebelah rumah korban) untuk menonton tv, sesampainya di rumah kakek korban, Terdakwa melihat korban sementara nonton tv kemudian Terdakwa memberi kode isyarat kepada korban dengan cara mengacungkan tangan ke arah kebun yang berarti ke belakang sudah. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke kebun, setelah sampai di kebun Terdakwa mulai bekerja sambil menunggu korban datang ke kebun, pada pukul 15.20 wit korban datang ke kebun, kemudian Terdakwa berhenti bekerja dan menghampiri korban dan berkata "*mari katong pi bikin sudah*", dan Kami pergi bersama-sama menuju semak-semak yang berada di samping kebun milik Terdakwa, setelah tiba di semak-semak tersebut, Terdakwa mengatakan buka celana sudah, kemudian korban membuka celana dan berbaring di atas karung yang sudah disediakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, saat air mani Terdakwa tumpah di dalam lubang vagina korban dan Terdakwa merasakan lemas, Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam lubang vagina korban kemudian berdiri dan menggunakan celana Terdakwa sambil memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada korban dan berkata pakai celana lalu pulang sudah, kemudian korban berdiri memakai celananya dan langsung pulang ke rumah korban;

- Bahwa kejadian kesebelas pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



yang terletak di sebelah rumah korban di desa trana kec. Tns kab. Malteng dan hendak nonton tv, saat Terdakwa tiba di rumah milik kakek korban Terdakwa melihat korban bersama-sama dengan saudara-saudaranya sedang menonton tv, kemudian Terdakwa memberi kode isyarat kepada korban dengan cara mengacungkan tangan ke arah kebun yang berarti mari pergi ke kebun. Kemudian Terdakwa berdiri dan pergi ke kebun, saat tiba di kebun Terdakwa mulai bekerja (mencangkul untuk menanam ubi) sambil menunggu korban untuk datang ke kebun Terdakwa, pukul 15.45 wit korban datang ke kebun, kemudian Terdakwa meletakkan cangkul yang dipegang Terdakwa dan menghampiri korban dan berkata mari lalu katong pi bikin sudah, kemudian Terdakwa dan korban bersama-sama pergi ke semak-semak di samping kebun Terdakwa, sesampainya di sana Terdakwa mengatakan kepada korban buka celana lalu tidur sudah, dan korbanpun membuka celananya dan langsung tidur, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, saat Terdakwa sementara memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, saat air mani Terdakwa tumpah di dalam lubang vagiina korban, korban berkata kepada Terdakwa bahwa *"tete beta sudah hamil"* kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam lubang vagina korban, dan korban mengangkat baju ke arah dada dan menunjukan perutnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata *"iya sudah mau biking bagaimana"* kemudian korban mengatakan bahwa *"tete kalau tau obat lalu kasi gugur akang jua"* kemudian korban mengatakan bahwa beta seng tau obat-obat begitu, kemudian Terdakwa dan korban memakai celananya masing-masing dan korban mengatakan *"tete kasi beta uang Rp. 100.00,- jua"* dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada korban kemudian korban mengambil uang tersebut dan berjalan pulang kerumah korban;

- Bahwa setelah itu terdakwa beli obat M Kapsul yang Terdakwa beli di apotek Evi Farma, obat itu terdakwa tanya ada obat M kapsul karena sebelumnya terdakwa pernah nonton di televisi tahun 90-an untuk kasi lancar haid;
- Bahwa sorenya terdakwa pergi ke rumah kakek korban lalu menyampaikan kepada korban untuk pergi ke kebun untuk mengambil obat yang sebelumnya terdakwa sudah tanya cara minumnya;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



- Bahwa kejadian kedua belas pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa berjalan di depan rumah korban dan melihat pintu depan rumah korban tertutup, kemudian Terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu samping kanan rumah korban, dan Terdakwa mendapati korban sementara duduk di kursi sofa ruang tamu sedang bermain hp milik korban, kemudian Terdakwa berkata kepada korban bahwa “*ose mau biking ka seng*” dan korban menjawab “*iy*o” kemudian Terdakwa pergi menuju kebun Terdakwa menunggu korban datang ke kebun, sesampainya di kebun Terdakwa duduk di rumah walang menunggu korban, pada pukul 15.00 wit korban datang ke kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat korban sudah datang dan Terdakwa langsung berdiri menghampiri korban kemudian bersama-sama pergi menuju semak-semak dekat kebun Terdakwa, saat tiba di semak-semak dekat kebun korban langsung membuka celannya dan berbaring diatas karung kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa namun kemaluan Terdakwa tidak tegang dan tidak berdiri, sehingga Terdakwa mengatakan “*isap susu sadiki jua*”, dan Terdakwa pun melakukannya (mengisap payudara korban) setelah melakukan hal tersebut, korban dan Terdakwa menggunakan celananya masing-masing kemudian Terdakwa memberikan uang kepada korban sebanyak Rp. 50.000,- dan mengatakan kepada korban bahwa pulang sudah, kemudian korbanpun pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kepada anak karena sayang dengan anak korban;
 - Bahwa Terdakwa siap bertanggungjawab atas perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa menyadari pada saat melakukan persetubuhan tersebut, usia anak korban masih 8 tahun dan masih duduk di bangku SD;
 - Bahwa selain dengan anak korban, terdakwa tidak pernah melakukan dengan orang lain;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
- *Visum et Repertum* nomor : 445-14/FM-RSUD-M/IV/2023, tanggal 27 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamfuttu, M.Kes, Sp.F, dokter ahli forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi atas nama XXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan akte kelahiran nomor 8101-LU-21032014-0035 yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Dra. Siti H. Soumena;
 - Kartu Keluarga dengan Nomor 8101022103140008 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak di bawah umur tanggal 9 Juni 2023 atas nama XXXXXX;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan kepada anak korban sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 sekitar bulan agustus, tepatnya di dusun kelapa negeri hbi dalam, Terdakwa sementara mengerjakan kelapa di dusun kelapa milik cina okao, yang saat itu anak korban (XXXXXX) juga berada bersama-sama di dusun tersebut karena mengikuti bapaknya yang sama-sama bekerja di dusun tersebut, pada saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba korban (XXXXXX) menghampiri Terdakwa lalu membawa korban ke pinggir kali dan berkata "*katong biking*" dan sdr korban mengatakan "*iya*";
- Bahwa Terdakwa dan korban masuk ke semak-semak kemudian Terdakwa "*buka celana*" kemudian Terdakwa duduk dan memangku korban kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan menggosok-gosok kemaluan Terdakwa di atas kemaluan korban;
- Bahwa sebelum mengeluarkan kemaluan, Terdakwa menggosakan jari telunjuk ke kemaluan anak;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa kembali sudah, kemudian korban kembali ke dusun kelapa menghampiri bapaknya.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



- Bahwa kejadian kedua pada bulan oktober 2017 bulan dan tahun sudah lupa, di tempat yang sama (dusun kelapa negeri hbi sekitar pukul 16.00 wit, dimana Terdakwa kembali mengajak korban utk pergi ke kali dan melakukan hal yang sama kepada diri korban, dengan cara membuka celana korban kemudian memangku korban dan mengoleskan kemaluan Terdakwa di atas kemaluan korban serta memegang kemaluan korbandan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa kejadian ketiga pada bulan maret tahun 2021 Terdakwa membuat kebun di belakang gerja pentakosta negeri trana kec. Tns kab. Malteng, sekitar pukul. 12.00 wit Terdakwa sementara bekerja di kebun (mencangkul) untuk menanam kacang tanah, tiba-tiba Terdakwa melihat korban sedang memetik cili di samping kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri korban dan berkata bahwa "*woe ose mau bikin ka seng*" kemudian korban berkata kepada Terdakwa bahwa "*iya...tapi beta bawa pulang cili ke rumah dolo, soreh baru beta bale*" kemudian korban pulang ke rumah korban untuk membawa cili yang dipetikanya, sekitar pukul 15.30 wit korban kembali menghampiri Terdakwa di kebun milik Terdakwa, Terdakwa sementara mencangkul tanah untuk menanam kacang tiba-tiba Terdakwa melihat korban dan berkata "*XXXXXX mau bikin kah*" dan korban berkata iya, kemudian Terdakwa berkata "*lalu ose punya bapak dan mama ada bikin apa*" korban berkata mereka ada tidur siang, kemudian Terdakwa membawa korban ke semak-semak dekat kebun Terdakwa dan membawakan karung;
- Bahwa kemudian Terdakwa menidurkan korban di semak-semak yang beralaskan karung yang dibawa Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk melepaskan celana yang dikenakan korban, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban, namun karena Terdakwa merasa sesak sehingga Terdakwa mengoleskan minyak kelapa yang dibawa Terdakwa di ujung kemaluan Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban yang sementara tidur terlentang biar licin yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya dan terdakwa melakukan gerakan maju mundur dan menumpahkan sperma di tanah;



- Setelah Terdakwa melakukan Terdakwa menyuruh korban menggunakan celana dan memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada korban dan menyuruhnya pulang,
- Bahwa sebelum pulang itu Terdakwa bilang *"jangan kasih tau papa dan mama"* dan anak bilang *"iya"*;
- Bahwa pada hari minggu bulan april tahun 2021 sekitar pukul 08.30 wit Terdakwa sementara pergi ke kebun untuk mengambil parang yang di taru di rumah walang di kebun Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa melihat korban yang sedang memetik sayur paku-paku sendirin dan menghampiri korban *"woe sebentar sore bale lai eee"* kemudian korban mengatakan iya, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah, pada pukul 15.00 wit Terdakwa kembali ke kebun dan menunggu korban yang akan datang menghampiri Terdakwa karena sudah dijanjikan kepada korban bahwa nanti sebentar sore kembali ke kebun, berselang waktu sekitar 20 menit kemudian korban datang ke kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada korban bahwa *"bajalan kamuka sudah di tempat yang kemarin itu, di semak-semak samping kebun"* kemudian korban pergi ke semak-semak tersebut dan Terdakwa mengikuti korban. Sesampainya di semak-semak Terdakwa menyuruh korban buka celana lalu tidur sudah, kemudian korban membuka celana dan langsung tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban, namun saat Terdakwa merasakan air mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dari lubang vagina korban dan menumpahkan air mani Terdakwa ke tanah kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 menit karena saat itu terdakwa mau kerja kebun;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh korban pakain pakian lalu kembali ke rumah sudah dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada korban. Kemudian korban mengambil uang tersebut dan segera kembali ke rumah korban dan sebelum pulang Terdakwa bilang *"jangan kasih tau papa dan mama"* dan anak bilang iya;
- Bahwa kejadian kelima pada tanggal 10 maret 2022 sekitar pukul 16.00 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban tepatnya di samping rumah korban untuk menonton siaran di tv, tiba-tiba Terdakwa melihat korban yang sementara berada di rumah kakek korban dan nonton bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



isyarat (kode) kepada korban dengan cara menunjukan tangan bahwa kebelakang (ke kebun) kemudian Terdakwa menuju ke kebun milik Terdakwa, sekitar pukul 15.00 wit korban menghampiri Terdakwa di kebun, kemudian Terdakwa mengajak korban untuk pergi ke semak-semak tempat dimana mereka sering melakukan hubungan badan, kemudian korban dan Terdakwa pergi ke semak-semak dan melakukan hal yang sama (bersetubuh), saat Terdakwa merasakan air mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dari lubang vagina korban dan menumpahkan air mani Terdakwa ke tanah lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 menit karena takut orang datang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada korban dan mengatakan pulang sudah, kemudian korban menggunakan pakaian dan segera pulang ke rumah korban, sebelum pulang itu Terdakwa bilang *"jangan kasih tau papa dan mama"* dan anak bilang iya;

- Bahwa keenam pada tanggal 13 maret 2022 pukul 15.00 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban (samping rumah korban) untuk nonton tv, dan melihat korban sementara nonton tv, kemudian mengajak korban untuk pergi ke kebun dengan cara memberikan isyarat dengan tangan bahwa kebelakang (kebun), kemudian Terdakwa pergi ke kebun dan menunggu korban untuk datang, berselang waktu 15 menit korban datang ke kebun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan di tempat yang sama (semak-semak samping kebun Terdakwa), saat melakukan hubungan badan Terdakwa merasakan bahwa air mani Terdakwa hampir keluar, kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam lubang vagina korban dan menumpahkan air mani Terdakwa ke tanah, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 30.000,- dan menyuruh korban untuk pulang, sebelum pulang itu Terdakwa bilang *"jangan kasih tau papa dan mama"* dan anak bilang iya;

- Bahwa kejadian ketujuh pada tanggal 25 agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban (samping rumah korban) untuk menonton tv, dan mengajak korban untuk pergi ke kebun dengan cara bahasa isyarat (menunjuk ke arah kebun), kemudian Terdakwa pergi ke kebun menunggu korban, selang waktu 30 menit korban datang ke kebun. Kemudian mereka bersama-sama pergi

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



ke semak-semak dan melakukan persetubuhan, saat Terdakwa dengan korban melakukan persetubuhan, Terdakwa merasakan air mani Terdakwa hendak keluar sehingga Terdakwa menumpahkan air mani Terdakwa di dalam kemaluan (lubang vagina korban), setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada korban dan mengatakan kembali ke rumah sudah, kemudian korban pulang ke rumah korban, saat itu Terdakwa tumpahkan sperma didalam karena sengaja untuk anak hamil;

- Bahwa kejadian kedelapan pada tanggal 15 oktober 2022, sekitar pukul 12.30 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban yang bersebelahan dengan rumah korban untuk mengecek korban, dengan alasan nonton tv, setelah tiba di rumah milik kakek korban, Terdakwa melihat korban sementara duduk menonton tv, setelah itu Terdakwa memberi kode isyarat dengan cara menunjuk menggunakan tangan ke arah kebun kepada korban. Setelah itu Terdakwa pergi ke kebun, pada pkl 13.00 wit korban menghampiri Terdakwa di kebun, saat Terdakwa melihat korban telah datang dan langsung Terdakwa berdiri dan mengatakan kepada korban bahwa *"mari pi ke tempat biasa"* kemudian Terdakwa dan korban pergi ke semak-semak di samping kebun milik Terdakwa, setelah sampai di sana Terdakwa menyuruh korban untuk buka celana yang dikenakan korban, dan korbanpun membuka celana kemudian tidur di di atas karung yang sering Terdakwa lakukan di semak-semak tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, saat Terdakwa merasa bahwa air mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa tidak mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam lubang vagina korban namun menumpahkan air mani Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa pakain celana suda, kemudian korban memakai celananya Terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- kepada korban dan menyuruh korban untuk pulang, kemudian korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kesembilan pada tanggal 23 oktober 2022, sekitar pukul 13.00 wit Terdakwa menuju ke rumah milik kakek korban (bersebelahan dengan rumah korban) untuk menonton tv, saat Terdakwa menonton tv tiba-tiba korban datang dan duduk bersebelahan dengan Terdakwa kemudian menonton tv, saat sementara nonton tv Terdakwa memberi kode isyarat kepada korban dengan cara

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



mengancungkan tangan Terdakwa ke arah kebun yang berarti ke kebun sudah, kemudian Terdakwa berdiri dan pergi ke kebun, setelah tiba di kebun Terdakwa mengambil cangkul dan mulai bertanam (ubi kayu) menunggu korban datang ke kebun, sekitar pukul 15.20 wit korban datang ke kebun, Terdakwa meletakkan cangkul kemudian menghampiri korban dan berkata *"mari katong pi biking sudah"*, dan kemudian Terdakwa bersama korban menuju ke semak-semak dekat kebun Terdakwa, setelah sampai di semak-semak, Terdakwa mengatakan buka celana sudah, kemudian korban membuka celannya dan berbaring di atas karung yang sudah disediakan Terdakwa di semak-semak tersebut, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa menunmpahkan air mani Terdakwa ke dalam lubang vagina korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam vagina korban dan mengatakan kepada korban bahwa pakain celana sudah, dan korbanpun berdiri kemudian mengenakan celana korban, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada korban sebanyak Rp. 20.000,- dan mengatakan kepada korban bahwa pulang sudah, dan korbanpun mengambil uang tersebut kemudian pulang ke rumah korban;

- Bahwa kejadian kesepuluh pada tanggal 07 november 2022 sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban di desa watludan (sebelah rumah korban) untuk menonton tv, sesampainya di rumah kakek korban, Terdakwa melihat korban sementara nonton tv kemudian Terdakwa memberi kode isyarat kepada korban dengan cara mengacungkan tangan ke arah kebun yang berarti ke belakang sudah. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke kebun, setelah sampai di kebun Terdakwa mulai bekerja sambil menunggu korban datang ke kebun, pada pukul 15.20 wit korban datang ke kebun, kemudian Terdakwa berhenti bekerja dan menghampiri korban dan berkata *"mari katong pi bikin sudah"*, dan Kami pergi bersama-sama menuju semak-semak yang berada di samping kebun milik Terdakwa, setelah tiba di semak-semak tersebut, Terdakwa mengatakan buka celana sudah, kemudian korban membuka celana dan berbaring di atas karung yang sudah disediakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, saat air mani Terdakwa tumpah di dalam

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



lubang vagina korban dan Terdakwa merasakan lemas, Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam lubang vagina korban kemudian berdiri dan menggunakan celana Terdakwa sambil memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada korban dan berkata pakai celana lalu pulang sudah, kemudian korban berdiri memakai celananya dan langsung pulang ke rumah korban;

- Bahwa kejadian kesebelas pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban yang terletak di sebelah rumah korban di desa trana kec. Tns kab. Malteng dan hendak nonton tv, saat Terdakwa tiba di rumah milik kakek korban Terdakwa melihat korban bersama-sama dengan saudara-saudaranya sedang menonton tv, kemudian Terdakwa memberi kode isyarat kepada korban dengan cara mengacungkan tangan ke arah kebun yang berarti mari pergi ke kebun. Kemudian Terdakwa berdiri dan pergi ke kebun, saat tiba di kebun Terdakwa mulai bekerja (mencangkul untuk menanam ubi) sambil menunggu korban untuk datang ke kebun. Terdakwa, pukul 15.45 wit korban datang ke kebun, kemudian Terdakwa meletakkan cangkul yang dipegang Terdakwa dan menghampiri korban dan berkata mari lalu katong pi bikin sudah, kemudian Terdakwa dan korban bersama-sama pergi ke semak-semak di samping kebun. Terdakwa, sesampainya di sana Terdakwa mengatakan kepada korban buka celana lalu tidur sudah, dan korbanpun membuka celananya dan langsung tidur, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, saat Terdakwa sementara memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, saat air mani Terdakwa tumpah di dalam lubang vagina korban, korban berkata kepada Terdakwa bahwa *"tete beta sudah hamil"* kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam lubang vagina korban, dan korban mengangkat baju ke arah dada dan menunjukan perutnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata *"iya sudah mau biking bagaimana"* kemudian korban mengatakan bahwa *"tete kalau tau obat lalu kasi gugur akang jua"* kemudian korban mengatakan bahwa beta seng tau obat-obat begitu, kemudian Terdakwa dan korban memakai celananya masing-masing dan korban mengatakan *"tete kasi beta uang Rp. 100.00,- jua"* dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada korban kemudian korban mengambil uang tersebut dan berjalan pulang kerumah korban;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa beli obat M Kapsul yang Terdakwa beli di apotek Evi Farma, obat itu terdakwa tanya ada obat M kapsul karena sebelumnya terdakwa pernah nonton di televisi tahun 90-an untuk kasi lancar haid;
- Bahwa sorenya terdakwa pergi ke rumah kakek korban lalu menyampaikan kepada korban untuk pergi ke kebun untuk mengambil obat yang sebelumnya terdakwa sudah tanya cara minumnya;
- Bahwa kejadian kedua belas pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa berjalan di depan rumah korban dan melihat pintu depan rumah korban tertutup, kemudian Terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu samping kanan rumah korban, dan Terdakwa mendapati korban sementara duduk di kursi sofa ruang tamu sedang bermain hp milik korban, kemudian Terdakwa berkata kepada korban bahwa "*ose mau biking ka seng*" dan korban menjawab "*iyo*" kemudian Terdakwa pergi menuju kebun Terdakwa menunggu korban datang ke kebun, sesampainya di kebun Terdakwa duduk di rumah walang menunggu korban, pada pukul 15.00 wit korban datang ke kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat korban sudah datang dan Terdakwa langsung berdiri menghampiri korban kemudian bersama-sama pergi menuju semak-semak dekat kebun Terdakwa, saat tiba di semak-semak dekat kebun korban langsung membuka celannya dan berbaring diatas karung kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa namun kemaluan Terdakwa tidak tegang dan tidak berdiri, sehingga Terdakwa mengatakan "*isap susu sadiki jua*", dan Terdakwa pun melakukannya (mengisap payudara korban) setelah melakukan hal tersebut, korban dan Terdakwa menggunakan celananya masing-masing kemudian Terdakwa memberikan uang kepada korban sebanyak Rp. 50.000,- dan mengatakan kepada korban bahwa pulang sudah, kemudian korbanpun pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kepada anak karena sayang dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, menyebabkan anak korban hamil dan sudah melahirkan anak yang kemudian anak yang dilahirkan anak korban tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa siap bertanggungjawab atas perbuatannya;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



- Bahwa Terdakwa menyadari pada saat melakukan persetubuhan tersebut, usia anak korban masih 8 tahun dan masih duduk di bangku SD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan terus-menerus dan termasuk perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum



(*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hokum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Terdakwa **Alowisius Robiwala Alias Alo** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;
Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *Willens* (menghendaki) dan *Witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu;

1. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;



2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagaimana tersebut didalam unsur diatas dikaitkan dengan perbuatan berupa unsur pokok berupa perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (*bohong* atau *palsu*) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan secara sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu yang pertama pada bulan maret tahun 2021 Terdakwa membuat kebun di belakang gereja pentakosta negeri trana kec. Tns kab. Malteng, sekitar pukul. 12.00 wit Terdakwa sementara bekerja di kebun (mencangkul) untuk menanam kacang tanah, tiba-tiba Terdakwa melihat korban sedang memetik cili di samping kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri korban dan berkata bahwa *"woe ose mau bikin ka seng"* kemudian korban berkata kepada Terdakwa bahwa *"iya...tapi beta bawa pulang cili ke rumah dolo, soreh baru beta bale"* kemudian korban pulang ke rumah korban untuk membawa cili yang dipetikanya, sekitar pukul 15.30 wit korban kembali menghampiri Terdakwa di kebun milik Terdakwa, Terdakwa sementara mencangkul tanah untuk menanam kacang tiba-tiba Terdakwa melihat korban dan berkata *"XXXXXX mau bikin kah"* dan korban berkata iya, kemudian Terdakwa berkata *"lalu ose punya bapak dan mama ada bikin apa"* korban berkata mereka ada tidur siang, kemudian Terdakwa membawa korban ke semak-semak dekat kebun Terdakwa dan kemudian Terdakwa menidurkan korban di semak-semak yang beralaskan karung yang dibawa Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk melepaskan celana yang dikenakan korban, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban, namun karena Terdakwa merasa sesak sehingga Terdakwa mengoleskan minyak kelapa yang dibawa Terdakwa di ujung kemaluan Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban yang sementara tidur terlentang biar licin yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya dan terdakwa melakukan gerakan maju mundur dan menumpahkan sperma di tanah, dan setelah itu Terdakwa menyuruh korban menggunakan celana dan memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada korban dan menyuruhnya pulang dan Terdakwa mengatakan *"jang kasih tau papa dan mama"*;



Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang kedua terjadi pada hari minggu bulan april tahun 2021 sekitar pukul 08.30 wit Terdakwa sementara pergi ke kebun untuk mengambil parang yang di taru di rumah walang di kebun Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa melihat korban yang sedang memetik sayur paku-paku sendirin dan menghampiri korban *"woe sebentar soreh bale lai eee"* kemudian korban mengatakan iya, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah, pada pukul 15.00 wit Terdakwa kembali ke kebun dan menunggu korban yang akan datang menghampiri Terdakwa karena sudah dijanjikan kepada korban bahwa nanti sebentar sore kembali ke kebun, berselang waktu sekitar 20 menit kemudian korban datang ke kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada korban bahwa *"bajalan kamuka sudah di tempat yang kemarin itu, di semak-semak samping kebun"* kemudian korban pergi ke semak-semak tersebut dan Terdakwa mengikuti korban. Sesampainya di semak-semak Terdakwa menyuruh korban buka celana lalu tidur sudah, kemudian korban membuka celana dan langsung tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban, namun saat Terdakwa merasakan air mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dari lubang vagina korban dan menumpahkan air mani Terdakwa ke tanah kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 menit dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada korban. Kemudian korban mengambil uang tersebut dan segera kembali ke rumah korban dan sebelum pulang Terdakwa mengatakan *"jang kasih tau papa dan mama"*;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada tanggal 10 maret 2022 sekitar pukul 16.00 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban tepatnya di samping rumah korban untuk menonton siaran di tv, tiba-tiba Terdakwa melihat korban yang sementara berada di rumah kakek korban dan nonton bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi isyarat (kode) kepada korban dengan cara menunjukan tangan bahwa kebelakang (ke kebun) kemudian Terdakwa menuju ke kebun milik Terdakwa, sekitar pukul 15.00 wit korban menghampiri Terdakwa di kebun, kemudian Terdakwa mengajak korban untuk pergi ke semak-semak tempat dimana mereka sering melakukan hubungan badan, kemudian korban dan Terdakwa pergi ke semak-semak dan melakukan hal yang sama (bersetubuh), saat Terdakwa merasakan air mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dari lubang vagina korban dan menumpahkan air mani Terdakwa ke tanah lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekitar 5 menit karena takut orang

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada korban dan mengatakan pulang sudah, kemudian korban menggunakan pakaian dan segera pulang ke rumah korban, sebelum pulang itu Terdakwa mengatakan *"jangan kasih tau papa dan mama"*;

Menimbang, bahwa kejadian keempat terjadi pada tanggal 13 maret 2022 pukul 15.00 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban (samping rumah korban) untuk nonton tv, dan melihat korban sementara nonton tv, kemudian mengajak korban untuk pergi ke kebun dengan cara memberikan isyarat dengan tangan bahwa kebelakang (kebun), kemudian Terdakwa pergi ke kebun dan menunggu korban untuk datang, berselang waktu 15 menit korban datang ke kebun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan di tempat yang sama (semak-semak samping kebun Terdakwa), saat melakukan hubungan badan Terdakwa merasakan bahwa air mani Terdakwa hampir keluar, kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam lubang vagina korban dan menumpahkan air mani Terdakwa ke tanah, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 30.000,- dan menyuruh korban untuk pulang, sebelum pulang itu Terdakwa bilang *"jangan kasih tau papa dan mama"*;

Menimbang, bahwa kejadian kelima terjadi pada tanggal 25 agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban (samping rumah korban) untuk menonton tv, dan mengajak korban untuk pergi ke kebun dengan cara bahasa isyarat (menunjuk ke arah kebun), kemudian Terdakwa pergi ke kebun menunggu korban, selang waktu 30 menit korban datang ke kebun. Kemudian mereka bersama-sama pergi ke semak-semak dan melakukan persetubuhan, saat Terdakwa dengan korban melakukan persetubuhan, Terdakwa merasakan air mani Terdakwa hendak keluar sehingga Terdakwa menumpahkan air mani Terdakwa di dalam kemaluan (lubang vagina korban), setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada korban dan mengatakan kembali ke rumah sudah, kemudian korban pulang ke rumah korban, saat itu Terdakwa tumpahkan sperma didalam karena sengaja untuk anak hamil;

Menimbang, bahwa kejadian keenam terjadi pada tanggal 15 oktober 2022, sekitar pukul 12.30 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban yang bersebelahan dengan rumah korban untuk mengecek korban, dengan alasan nonton tv, setelah tiba di rumah milik kakek korban, Terdakwa melihat korban sementara duduk menonton tv, setelah itu Terdakwa memberi kode isyarat dengan cara menunjuk menggunakan tangan ke arah kebun kepada korban.

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Terdakwa pergi ke kebun, pada pk 13.00 wit korban menghampiri Terdakwa di kebun, saat Terdakwa melihat korban telah datang dan langsung Terdakwa berdiri dan mengatakan kepada korban bahwa *"mari pi ke tempat biasa"* kemudian Terdakwa dan korban pergi ke semak-semak di samping kebun milik Terdakwa, setelah sampai di sana Terdakwa menyuruh korban untuk buka celana yang dikenakan korban, dan korbanpun membuka celana kemudian tidur di di atas karung yang sering Terdakwa lakukan di semak-semak tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, saat Terdakwa merasa bahwa air mani Terdakwa hendak keluar, Terdakwa tidak mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam lubang vagina korban namun menumpahkan air mani Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa pakain celana suda, kemudian korban memakai celananya Terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- kepada korban dan menyuruh korban untuk pulang, kemudian korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian ketujuh terjadi pada tanggal 23 oktober 2022, sekitar pukul 13.00 wit Terdakwa menuju ke rumah milik kakek korban (bersebelahan dengan rumah korban) untuk menonton tv, saat Terdakwa menonton tv tiba-tiba korban datang dan duduk bersebelahan dengan Terdakwa kemudian menonton tv, saat sementara nonton tv Terdakwa memberi kode isyarat kepada korban dengan cara mengacungkan tangan Terdakwa ke arah kebun yang berarti ke kebun sudah, kemudian Terdakwa berdiri dan pergi ke kebun, setelah tiba di kebun Terdakwa mengambil cangkul dan mulai bertanam (ubi kayu) menunggu korban datang ke kebun, sekitar pukul 15.20 wit korban datang ke kebun, Terdakwa meletakkan cangkul kemudian menghampiri korban dan berkata *"mari katong pi biking sudah"*, dan kemudian Terdakwa bersama korban menuju ke semak-semak dekat kebun Terdakwa, setelah sampai di semak-semak, Terdakwa mengatakan buka celana sudah, kemudian korban membuka celannya dan berbaring di atas karung yang sudah disediakan Terdakwa di semak-semak tersebut, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa menumpahkan air mani Terdakwa ke dalam lubang vagina korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam vagina korban dan mengatakan kepada korban bahwa pakain celana sudah, dan korbanpun berdiri kemudian mengenakan celana korban, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada korban sebanyak



Rp. 20.000,- dan mengatakan kepada korban bahwa pulang sudah, dan korban pun mengambil uang tersebut kemudian pulang ke rumah korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedelapan terjadi pada tanggal 07 november 2022 sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban di desa watludan (sebelah rumah korban) untuk menonton tv, sesampainya di rumah kakek korban, Terdakwa melihat korban sementara nonton tv kemudian Terdakwa memberi kode isyarat kepada korban dengan cara mengacungkan tangan ke arah kebun yang berarti ke belakang sudah. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke kebun, setelah sampai di kebun Terdakwa mulai bekerja sambil menunggu korban datang ke kebun, pada pukul 15.20 wit korban datang ke kebun, kemudian Terdakwa berhenti bekerja dan menghampiri korban dan berkata "*mari katong pi bikin sudah*", dan Kami pergi bersama-sama menuju semak-semak yang berada di samping kebun milik Terdakwa, setelah tiba di semak-semak tersebut, Terdakwa mengatakan buka celana sudah, kemudian korban membuka celana dan berbaring di atas karung yang sudah disediakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, saat air mani Terdakwa tumpah di dalam lubang vagina korban dan Terdakwa merasakan lemas, Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam lubang vagina korban kemudian berdiri dan menggunakan celana Terdakwa sambil memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada korban dan berkata pakai celana lalu pulang sudah, kemudian korban berdiri memakai celananya dan langsung pulang ke rumah korban;

Menimbang, bahwa kejadian kesembilan terjadi pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wit Terdakwa pergi ke rumah milik kakek korban yang terletak di sebelah rumah korban di desa trana kec. Tns kab. Malteng dan hendak nonton tv, saat Terdakwa tiba di rumah milik kakek korban Terdakwa melihat korban bersama-sama dengan saudara-saudaranya sedang menonton tv, kemudian Terdakwa memberi kode isyarat kepada korban dengan cara mengacungkan tangan ke arah kebun yang berarti mari pergi ke kebun. Kemudian Terdakwa berdiri dan pergi ke kebun, saat tiba di kebun Terdakwa mulai bekerja (mencangkul untuk menanam ubi) sambil menunggu korban untuk datang ke kebun Terdakwa, pukul 15.45 wit korban datang ke kebun, kemudian Terdakwa meletakkan cangkul yang dipegang Terdakwa dan menghampiri korban dan berkata mari lalu katong pi bikin sudah, kemudian Terdakwa dan korban bersama-sama pergi ke semak-semak di samping kebun Terdakwa, sesampainya di sana Terdakwa mengatakan kepada korban buka celana lalu



tidur sudah, dan korbanpun membuka celananya dan langsung tidur, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, saat Terdakwa sementara memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina korban, saat air mani Terdakwa tumpah di dalam lubang vagina korban, korban berkata kepada Terdakwa bahwa *"tete beta sudah hamil"* kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam lubang vagina korban, dan korban mengangkat baju ke arah dada dan menunjukan perutnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata *"iya sudah mau biking bagaimana"* kemudian korban mengatakan bahwa *"tete kalau tau obat lalu kasi gugur akang jua"* kemudian korban mengatakan bahwa beta seng tau obat-obat begitu, kemudian Terdakwa dan korban memakai celananya masing-masing dan korban mengatakan *"tete kasi beta uang Rp. 100.00,- jua"* dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa tahu dan sadar pada saat melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban masih dibawah umur dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan bukti *Visum Et Repertum* Nomor 445-14/FM-RSUD-M/IV/2023, tanggal 27 April 2023 disimpulkan bahwa terhadap Anak Korban ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara (*hymen*), tampak cairan berwarna kemerahan (*lochia rubra*) keluar dari lubang kemaluan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa memang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wittens*) akibat apa yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, sebab Terdakwa sejak semula telah mengetahui bahwa orang yang ia setubuhi tersebut adalah bukan istrinya dan merupakan anak dibawah umur, selain itu Terdakwa juga telah mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan itu adalah bertentangan dengan kesopanan dan kepatutan serta dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam pengertian perbuatan persetubuhan, yaitu masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban secara sedemikian rupa yang mengakibatkan anak korban hamil dan melahirkan anak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan didahului dengan suatu bujuk rayu dengan memberikan sejumlah uang kepada anak korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sub unsur yaitu “membujuk anak untuk dilakukan perbuatan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan terus-menerus dan termasuk perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan *‘jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat’*;

Menimbang, bahwa syarat dari “perbuatan berlanjut” (*voortgezette handeling*), apabila dipenuhi perbuatan-perbuatan sejenis tersebut berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap diri anak korban dengan cara sebagaimana diuraikan di atas dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu pertama pada awal bulan Agustus 2017 dan yang terakhir pada bulan April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana sejenis yaitu melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dimana dalam pelaksanaan tiap tindak pidana tersebut Terdakwa memiliki satu kehendak yaitu secara sadar mengetahui akibat dari tindak pidana yang dilakukan dan jarak waktu antara tindak pidana pertama dengan tindak pidana terakhir yang tidak terlalu lama, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan terus-menerus dan termasuk perbuatan berlanjut” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Melakukan perbuatan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Yang dilakukan terus-menerus dan termasuk perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Terdakwa **Alowisius Robiwala Alias Alo** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan perbuatan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti terpenuhi, maka membuat unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak menjelaskan arti dan maksud dari apa yang disebut dengan perbuatan Cabul, namun berdasarkan Penjelasan R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Tentang Pembahasan Pasal 289 KUHP arti dari Cabul adalah Segala Perbuatan yang melanggar Kesusilaan (Kesopanan) atau Perbuatan yang Keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya; cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Korban dan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan



telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama pada tahun 2017 sekitar bulan agustus, tepatnya di dusun kelapa negeri hbi dalam, Terdakwa sementara mengerjakan kelapa di dusun kelapa milik cina okao, yang saat itu anak korban (XXXXXX) juga berada bersama-sama di dusun tersebut karena mengikuti bapaknya yang sama-sama bekerja di dusun tersebut, pada saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba korban (XXXXXX) menghampiri Terdakwa lalu membawa korban ke pinggir kali dan berkata “katong biking” lalu Terdakwa dan korban masuk ke semak-semak kemudian Terdakwa “buka celana” kemudian Terdakwa duduk dan memangku korban kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan menggosok-gosok kemaluan Terdakwa di atas kemaluan korban, lalu Terdakwa menggosakan jari telunjuk ke kemaluan anak lalu setelah kejadian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan oktober 2017, di tempat yang sama (dusun kelapa negeri hbi sekitar pukul 16.00 wit, dimana Terdakwa kembali mengajak korban utk pergi ke kali dan melakukan hal yang sama kepada diri korban, dengan cara membuka celana korban kemudian memangku korban dan mengoleskan kemaluan Terdakwa di atas kemaluan korban serta memegang kemaluan korbandan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 14.00 wit, awalnya Terdakwa berjalan di depan rumah korban dan melihat pintu depan rumah korban tertutup, kemudian Terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu samping kanan rumah korban, dan Terdakwa mendapati korban sementara duduk di kursi sofa ruang tamu sedang bermain hp milik korban, kemudian Terdakwa berkata kepada korban bahwa “ose mau biking ka seng” dan korban menjawab “iyo” kemudian Terdakwa pergi menuju kebun Terdakwa menunggu korban datang ke kebun, sesampainya di kebun Terdakwa duduk di rumah walang menunggu korban, pada pukul 15.00 wit korban datang ke kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat korban sudah datang dan Terdakwa langsung berdiri menghampiri korban kemudian bersama-sama pergi menuju semak-semak dekat kebun Terdakwa, saat tiba di semak-semak dekat kebun korban langsung membuka celannya dan berbaring diatas karung kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa namun kemaluan Terdakwa tidak tegang dan tidak berdiri, sehingga Terdakwa mengatakan “isap susu sadiki jua”, dan Terdakwa pun melakukannya (mengisap payudara korban)

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



setelah melakukan hal tersebut, korban dan Terdakwa menggunakan celananya masing-masing kemudian Terdakwa memberikan uang kepada korban sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa tahu dan sadar pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut Anak Korban masih dibawah umur dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan bukti *Visum Et Repertum* Nomor 445-14/FM-RSUD-M/IV/2023, tanggal 27 April 2023 disimpulkan bahwa terhadap Anak Korban ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara (*hymen*), tampak cairan berwarna kemerahan (*lochia rubra*) keluar dari lubang kemaluan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggesekan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan mengoleskan jari tengah tangan kanan terdakwa di bagian dalam permukaan kemaluan anak korban, serta menghisap payudara anak korban merupakan bentuk perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban dan dengan cara sebagaimana diuraikan di atas yang merupakan bentuk bujuk rayu kepada anak korban yang masih dibawah umur agar mau melakukan perbuatan cabul yang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan terus-menerus dan termasuk perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan *‘jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat’*;

Menimbang, bahwa syarat dari “perbuatan berlanjut” (*voortgezette handeling*), apabila dipenuhi perbuatan-perbuatan sejenis tersebut berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap diri anak korban dengan cara sebagaimana diuraikan di atas dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu pertama pada awal bulan Agustus 2017 dan yang terakhir pada bulan April 2023;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana sejenis yaitu melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dimana dalam pelaksanaan tiap tindak pidana tersebut Terdakwa memiliki satu kehendak yaitu secara sadar mengetahui akibat dari tindak pidana yang dilakukan dan jarak waktu antara tindak pidana pertama dengan tindak pidana terakhir yang tidak terlalu lama, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan terus-menerus dan termasuk perbuatan berlanjut” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban merasa trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2), Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alowisius Robiwala Alias Alo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul yang dilakukan terus-menerus dan termasuk perbuatan berlanjut”,
sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami, David Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H, Mochamad Reza Fahmianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengky Akiaar A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Vector Mailoa ,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa serta penasehat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H.

David Nainggolan, S.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Frengky Akiaar A.Md

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Msh